

MANUAL BOOK

**INOVASI PENCUKDES
(PELAYANAN CUKUP DI DESA)**

VER. 2



**KECAMATAN MUARAGEMBONG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Manual Book Petunjuk Teknis Pelayanan PENCUKDES (Pelayanan Cukup di Desa) Kecamatan Muaragembong Ver.2 yang merupakan perbaruan dari Ver.1 tanggal 16 September 2024 ini dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Manual ini disusun sebagai panduan praktis bagi perangkat desa dan aparatur kecamatan dalam menjalankan pelayanan administrasi publik secara digital melalui Grup WhatsApp PENCUKDES, khususnya untuk pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Inovasi ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tanpa hambatan geografis, serta memberdayakan desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Kami berharap buku ini dapat dipahami dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh petugas layanan di Desa dan Kecamatan. Saran dan masukan sangat kami harapkan demi penyempurnaan layanan di masa mendatang.

Muaragembong, 13 Juni 2025

TIM INOVASI PENCUKDES

KECAMATAN MUARAGEMBONG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN	1
2. TUJUAN MANUAL BOOK	1
3. PERSYARATAN PEMBUATAN SKTM DAN FORMAT DOKUMEN	1
3.1. Persyaratan Warga	1
3.2. Format Dokumen oleh Desa	1
3.3. Format Dokumen Oleh Kecamatan Muaragembong	1
4. TAHAPAN PELAYANAN ONLINE DI WHATSAPP	
GRUP PENCUKDES	2
5. TUTORIAL PENGGUNAAN APLIKASI PELAYANAN ONLINE	3
DI WHATSAPP GRUP PENCUKDES	

1. PENDAHULUAN

PENCUKDES (Pelayanan Cukup di Desa) adalah inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang memanfaatkan Grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Desa se-Kecamatan Muaragembong dan Kantor Kecamatan Muaragembong. Inovasi ini bertujuan mempercepat proses pelayanan administratif tanpa warga perlu datang ke kantor kecamatan.

2. TUJUAN MANUAL BOOK

- Memberikan panduan teknis kepada perangkat desa dan pegawai kecamatan.
- Menstandarkan alur pelayanan SKTM online dalam program PENCUKDES agar mudah, cepat, akurat, dan akuntabel.
- Memastikan pelayanan berbasis digital berjalan efektif dan efisien.

3. PERSYARATAN PEMBUATAN SKTM DAN FORMAT DOKUMEN

3.1. Persyaratan Warga:

- Fotokopi/asli Kartu Keluarga (KK) dan KTP (tambahan)

3.2. Format Dokumen oleh Desa:

- Dokumen SKTM dibuat dan dikirim ke grup WhatsApp dalam **format Word**
- File berisi:
 - Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah ditandatangani Kepala Desa/Kepala Seksi (Kasi) dan stempel (menggunakan template resmi desa)
 - Scan KK
 - Scan KTP
- Seluruh dokumen dikompilasi dalam satu file Word dan diberi nama: **NomorSuratDesa_ NamaWarga_SKTM_Keperluan_NamaDesa_Tgl.docx**

3.3 Format Dokumen oleh Kecamatan Muaragembong:

- Dokumen SKTM yang telah ditandatangani elektronik oleh Camat/Kasi Yanlik dan dikirim kembali ke grup WhatsApp dalam **format Pdf**
- File berisi:
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (menggunakan template resmi desa yang sudah ditandatangani elektronik Camat/Kasi Yanlik)
 - Scan KK
 - Scan KTP
 - Pemberian nomor registrasi, tanggal, dan tanda tangan elektronik
- Download file dari system elektronik dalam bentuk file Pdf dan diberi nama: **NomorSuratKec_ NamaWarga_SKTM_Keperluan_NamaDesa_Tgl.pdf** : Nama file tersebut untuk dikirim ke grup PENCUKDES dan arsip kecamatan

4. TAHAPAN PELAYANAN ONLINE DI WHATSAPP GRUP PENCUKDES
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
(SKTM untuk keperluan Kesehatan, Pendidikan dan Bantuan Sosial selain Baznas) :

T1. Warga Datang ke Kantor Desa



Membawa Fotokopi/Asli KTP dan KK

T2. Verifikasi Berkas oleh Perangkat Desa



- Berkas Lengkap: Lanjut ke Tahap 3
- Berkas Tidak Lengkap: Warga Diminta Lengkapi

T3. Pembuatan SKTM, Penandatanganan dan Stempel



Scan Tanda Tangan Kepala Desa/Kepala Seksi dan Stemple desa

T4. Scan Berkas



Scan SKTM, KK & KTP → Dikirim dalam bentuk word ke Grup PENCUKDES

T5. Pegawai Kecamatan Menerima Berkas dan Mengunduh File



T6. Verifikasi Berkas oleh Pegawai Kecamatan



- Berkas Lengkap: Lanjut ke Tahap 7
- Berkas Tidak Lengkap: Dikembalikan ke Desa untuk Perbaikan

T7. Nomor Registrasi, Penandatanganan Elektronik oleh Pemerintah Kecamatan



Diberikan Nomor Registrasi → Penandatanganan Elektronik Camat/Kasi Yanlik → Dikirim kembali dalam Bentuk file Pdf ke Grup PENCUKDES dan File Pdf SKTM Disimpan dalam Folder Komputer

T8. Pencetakan dan Penyerahan SKTM oleh Perangkat Desa



Pegawai Desa mengunduh file → mencetak SKTM → SKTM diserahkan kepada Warga

• **SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)**
(SKTM untuk keperluan Kesehatan, Pendidikan, Bantuan Sosial, DLL) :

Lampiran 1

Lampiran 2

3

Tahap 2 : Pihak Desa mengirimkan file SKTM tersebut ke WhtasApp Grup WhatsApp PENCUKDES

Tahap 3 : Ditanggapi oleh pihak Kecamatan dan akan dikirim kembali ke Grup WhatsApp PENCUKDES dalam bentuk file pdf

SKTM yang dikirim kembali oleh Kecamatan sudah diberikan no.registrasi, ditandatangani elektronik :



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN MUARAGEMBONG
SEKRETARIAT DESA PANTAI MEKAR

Jl. Raya Muaragembong Km. 05 Kec. Muaragembong Kab. Bekasi 17731
E-mail : pantaimekar@gmail.com website : pantaimekar.desa.id

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor : 400.7.3.6 / 142-03 / PM / 2025

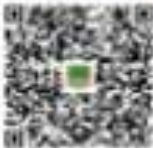
Kepala Desa Pantai Mekar Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, dengan ini menerangkan :

Nama	: IBNU ARIF
NIK	: 3218172405020001
Tempat/Tgl.Lahir	: Bekasi, 24-05-2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Bangsa/Agama	: Indonesia / Islam
Pekerjaan	: Pelajar /Mahasiswa
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Alamat	: Kp. Gaga RT 004 / 003 Desa Pantai Mekar Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi
Keperluan	: Pengajuan JAMKESDA
No KK	: 3218170404070258
Kepala Keluarga	: MARKUM

Bahwa nama tersebut adalah Penduduk Desa Pantai Mekar, sepengetahuan kami nama tersebut benar dalam lingkungan keluarga berpenghasilan rendah (*Tidak Mampu*).

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Dicatat,
Nomor 100.2.2.4/578/KEC.MUGE/2025
Tanggal 13 Juni 2025
An.Camat Muaragembong
KASI YANLIK



ENDANG SUKARYA, S.IP.
NIP : 196808062007011018

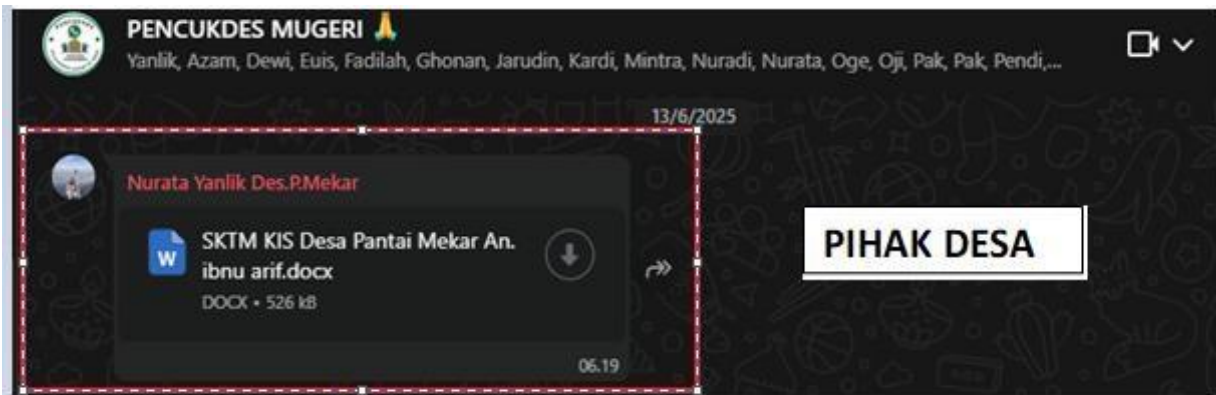
Pantai Mekar, 13 Juni 2025
An Kepala Desa Pantai Mekar
Kasi Pemerintahan



ROHMAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikat Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara

Contoh komunikasi antara
Desa dan Kecamatan



Tahap 4 : Pihak Desa mengunduh SKTM yang telah ditandatangani elektronik oleh pihak Kecamatan, kemudian mencetaknya dan menyerahkan kepada warga.

Tahap 5 : SKTM diterima warga dan siap digunakan